



## Rumah Sakit Umum Daerah

Desa Teep Jln. Trans Sulawesi Kecamatan Amurang Barat 95354 085341986277

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

# Standar Pelayanan Loker

No. SK :

## Persyaratan

1. Pasien baru menunjukkan KTP
2. Pasien menunjukan Kartu BPJS Kesehatan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang sendiri / dengan pendamping membawa persyaratan lengkap sesuai ketentuan;
2. Pengambilan nomor antrian;
3. Melakukan verifikasi berkas pada petugas verifikasi berkas pendaftaran;
4. Menunggu di ruang tunggu pendaftaran;
5. Melakukan pendaftaran melalui loket pendaftaran, ikuti nomor antrian (loket 1 – 7) ikuti nomor antrian kecuali kasus kegawat daruratan bisa langsung ke IGD;
6. Setelah mendaftar, dengan membawa SJP (Surat Jaminan Pelayanan) dan SEP (Surat Egibilitas Peserta) ke poliklinik yang dikehendaki sesuai rujukan

## Waktu Penyelesaian

5 Menit

1. Jangka waktu penyelesaian pelayanan tiap pengunjung 1,5 menit (bagi pasien baru);
2. Jangka waktu penyelesaian pelayanan tiap pengunjung 1 menit (bagi pasien lama).

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS (*gratis*)
2. Pasien Umum mengacu pada : Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

## Produk Pelayanan



## Rumah Sakit Umum Daerah

Desa Teep Jln. Trans Sulawesi Kecamatan Amurang Barat 95354 085341986277

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

### 1. PELAYANAN LOKET

#### **Pengaduan Layanan**

1. Kotak saran
2. Pengaduan langsung manajemen Tata Usaha